



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURIANSYAH alias BULAU bin SUPIAN;
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Jalan A. Yani, Km 12,600, Handil Negara, RT 004, RW 001, Desa Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, NIK: 6303031606820003;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH alias BULAU bin Alm. SUPIAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada SURIANSYAH alias BULAU bin Alm. SUPIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang \pm 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dilapisi isolasi warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa SURIANSYAH alias BULAU bin Alm. SUPIAN, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Trikora, RT 007, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi SAIDILLAH alias DILAH bin ARIFIN ingin membeli dan berbincang di warung kopi, kemudian Terdakwa pada saat bersantai tiba-tiba datang Saksi HARIS bin HADERIAN bersama dengan Saksi MAJEMUDIN bin Alm. YARAB dengan mengendarai mobil patroli tanpa lampu rotator menyala dan berhenti di pinggir jalan depan warung. Melihat kedatangan mobil tersebut Terdakwa langsung menjauh dan masuk ke dalam dapur warung tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan senjata tajam milik Terdakwa yang waktu itu Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri. Melihat gelagat aneh Terdakwa, Saksi HARIS bin HADERIAN bersama dengan Saksi MAJEMUDIN bin Alm. YARAB kemudian mendatangi Terdakwa, sebelum akhirnya petugas menghampiri sempat Terdakwa menjauh dan pergi ke dapur dan menyembunyikan senjata tajam tersebut di bawah kompor dapur warung tersebut. Para petugas yang menghampiri Terdakwa langsung melakukan pengeledahan badan dan sekitar dapur, hingga akhirnya petugas berhasil menemukan senjata tajam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang ± 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah diakui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat membawa senjata tajam tersebut;
- Maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang ± 25 cm dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*";

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAJEMUDIN bin YARAB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa yang telah memiliki, membawa, dan/atau menguasai senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Jalan Trikora, RT 007, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama rekan-rekan gabungan Petugas Piket Polsek Liang Anggang sedang melaksanakan Patroli Unit Kecil Lengkap (UKL) yang bertujuan untuk pemeliharaan kamtibmas dan penertiban protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah Polsek Liang Anggang dengan sasaran kegiatan berupa penyakit masyarakat, penyalahgunaan Narkotika dan lain sebagainya, yang mana pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang menyisir warung-warung malam di daerah Jalan Trikora, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung dan ketika didekati Terdakwa pergi menjauh ke arah dapur warung tersebut, melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, maka Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang \pm 25 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah yang disembunyikan Terdakwa di bawah kompor gas yang ada di dapur warung



tersebut, yang mana sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di badan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya yang dibawa dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HARIS bin HADERIAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa yang telah memiliki, membawa, dan/atau menguasai senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah warung yang beralamat di Jalan Trikora, RT 007, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama rekan-rekan gabungan Petugas Piket Polsek Liang Anggang sedang melaksanakan Patroli Unit Kecil Lengkap (UKL) yang bertujuan untuk pemeliharaan kamtibmas dan penertiban protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah Polsek Liang Anggang dengan sasaran kegiatan berupa penyakit masyarakat, penyalahgunaan Narkotika dan lain sebagainya, yang mana pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang menyisir warung-warung malam di daerah Jalan Trikora, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung dan ketika didekati Terdakwa pergi menjauh ke arah dapur warung tersebut, melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, maka Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang ± 25 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah yang disembunyikan Terdakwa di bawah kompor gas yang ada di dapur warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di badan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya yang dibawa dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tersebut;;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah warung di Jalan Trikora, RT 007, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa, menyimpan atau menguasai senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa, disimpan atau dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang \pm 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sejak 5 (lima) bulan lamanya yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa yang telah meninggal;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana Terdakwa bersama dengan temannya bernama Dilah pergi ke warung malam di daerah Jalan Trikora sekedar untuk menikmati malam minggu, ketika Terdakwa dan Sdr. Dilah duduk di warung kopi tersebut sekitar 15 menit, Terdakwa melihat mobil Patroli Polisi dikejauhan dengan lampu rotator yang dimatikan berhenti di pinggir jalan di sekitar daerah warung tersebut, melihat hal itu Terdakwa takut karena saat itu sedang membawa senjata tajam tanpa izin, sehingga Terdakwa langsung pergi menjauh ke arah dapur warung untuk menyembunyikan senjata tajam yang dibawa Terdakwa di bawah kompor warung tersebut, tetapi hal itu terlihat oleh petugas kepolisian dan membuat mereka curiga sehingga

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dapur warung tersebut hingga akhirnya petugas berhasil menemukan senjata tajam milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelum disembunyikan di bawah kompor, senjata tajam tersebut awalnya diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai petani atau bercocok tanam padi, selain itu pada malam hari Terdakwa juga bekerja sebagai penjaga malam di sebuah komplek perumahan di daerah Gambut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang bertugas untuk jaga malam, sehingga senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki kemudian membawa dan menyimpang senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang ± 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah warung di Jalan Trikora, RT 007, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Liang Anggang sedang melaksanakan Patroli Unit Kecil Lengkap (UKL) yang bertujuan untuk pemeliharaan kamtibmas dan penertiban protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah Polsek Liang Anggang dengan sasaran kegiatan berupa penyakit masyarakat, penyalahgunaan Narkotika dan lain sebagainya, yang mana pada saat Para Saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisir warung-warung malam di daerah Jalan Trikora, Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung dan ketika didekati Terdakwa pergi menjauh ke arah dapur warung tersebut, melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan, maka Para Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang \pm 25 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah yang disembunyikan Terdakwa di bawah kompor gas yang ada di dapur warung tersebut, yang mana sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan atau diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama SURIANSYAH alias BULAU bin SUPIAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa Hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sehingga unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan



dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

- Senjata penusuk adalah senjata yang bentuknya meruncing dan digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditusukkan;
- Senjata penikam adalah senjata yang bentuknya pipih, bagian ujung dan sisi kiri kanannya tajam, yang digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditikam atau ditusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ini. Menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata "atau", sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Para Saksi yang merupakan Anggota Polsek Liang Anggang sedang melaksanakan Patroli Unit Kecil Lengkap (UKL) yang bertujuan untuk pemeliharaan kamtibmas dan penertiban protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah Polsek Liang Anggang dengan sasaran kegiatan berupa penyakit masyarakat, penyalahgunaan Narkotika dan lain sebagainya, yang mana pada saat Para Saksi sedang menyisir warung-warung malam di daerah Jalan Trikora, RT 007, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung dan ketika didekati Terdakwa pergi menjauh ke arah dapur warung tersebut, melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan, maka Para Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di daerah sekitar dapur warung tersebut hingga akhirnya petugas berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang \pm 25 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah yang disembunyikan Terdakwa di bawah kompor gas yang ada di dapur warung tersebut, yang mana sebelumnya senjata tajam tersebut disimpan atau diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut memiliki sisi yang tajam dan ujung yang runcing sehingga dapat melukai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, namun senjata tajam tersebut sengaja dibawa Terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak membawa senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang \pm 25 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH alias BULAU bin SUPIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik atau besi tua tajam, runcing, berkarat panjang ± 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat berikut kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dilapisi isolasi warna merah;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.